

**PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI
DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
PALEMBANG KANTOR WILAYAH II**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**ANANDA NURHAYATI
NIM : 502019287**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI
DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II



Nama : Ananda Nurhayati
NIM : 502019287
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Pembimbing Skripsi :
1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
2. Hj. Yonani, SH., MH


(Yonani)

Palembang, 18 Maret 2023

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH
Anggota : 1. Hj. Luil Maknun, SH., MH
2. Hasanul Mulkan, SH., MH



DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Nurhyati
Nim : 502019287
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA
PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 04 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ananda Nurhayati

Motto:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” – Potongan Surah Al-Baqarah ayat 216

saya persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Mama dan Papa saya***
- ❖ Saudara perempuan saya***
- ❖ Sahabat – sahabat saya***
- ❖ Teman – teman saya***
- ❖ Almamater saya***
- ❖ Pers Mahasiswa di Seluruh Indonesia***

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II

ANANDA NURHAYATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk . Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yakni dengan lima tahapan yaitu : Tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito berjangka yang dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Tahap keempat pemilik deposito berjangka/pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai/ pihak bank untuk melakukan pencairan deposito berjangka dalam hal pemilik deposito berjangka/pemberi gadai wanprestasi. Tahap kelima kreditur selaku penerima gadai deposito berjangka akan melakukan pemblokiran atas deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. apabila debitur melakukan wanprestasi adalah PT. Bank Mandiri akan mengirimkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga dengan jeda masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Apabila sampai surat peringatan ketiga debitur masih tetap melakukan wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Implikasi Teoritis, adanya kepastian dan keseragaman hukum bagi kreditur dan debitur dengan dibuatnya akta pengikatan jaminan deposito berjangka secara notariil terhadap deposito berjangka yang mempunyai nilai kredit dan nilai deposito yang besar, sedangkan implikasi praktisnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada khususnya dan oleh dunia perbankan pada umumnya dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka.

Kata Kunci : Pengikatan, Jaminan Gadai, Deposito Berjangka

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II”** ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I. Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terimakasih telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi saya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi saya yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar, Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Kedua orangtua, Mama saya yang begitu sangat-sangat saya sayangi melebihi rasa sayang saya terhadap diri saya sendiri serta Papa saya dan seluruh keluarga besar saya.
13. Saudara kesayangan saya satu-satunya yaitu Tiara Septiani. Terima kasih telah menjadi kakak perempuan terbaik yang selalu bisa diandalkan dan mengusahakan apapun untuk saya. Semoga kita bisa membuat orang tua kita bangga dan bahagia mempunyai anak seperti kita.

14. Semua sahabat-sahabat saya; Nisa, Yaya, Embi, Dinda, Kiki, Ejak, Lalak, Indri, Devi, Banun, dll terutama Ira dan keluarga besarnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menemani dan mewarnai hidup saya selama bertahun lamanya. Semoga kita berhasil mencapai mimpi kita masing-masing.
15. Semua teman-teman tongkrongan saya; Mergo, Ale, Motik, Nana, Vinkan, dll. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya setiap kali saya ajak main. Semoga kita tetap bisa berteman selamanya.
16. Semua teman-teman kampus saya; Kanaya, Bombom, Iin, Melda, Ilham, Sesil, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah bersedia menjadi teman saya selama kurang lebih empat tahun terakhir ini. Semoga kita tetap bisa berteman selamanya.
17. Seluruh staf akademik, pegawai-pegawai Fakultas Hukum, terima kasih banyak atas bantuannya selama ini.
18. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu karena saya tidak ingat pada saat menuliskan ucapan terima kasih ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

Orang bijak pernah berkata “*Tak ada Gading yang Tak Retak*”, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Demikianlah Penulis Sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Palembang, 04 Januari 2023

Penulis

Ananda Nurhayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	11
B. Keuntungan dan Kelemahan Deposito Berjangka pada Bank.....	18
C. Jaminan Gadai	22
D. Wanprestasi	45
E. Penyelesaian Sengketa.....	49

BAB III : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Bank Mandiri	60
B. Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II	62
C. Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan Debitur	87

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.

Lembaga Perbankan adalah Lembaga Keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya. Bank adalah “lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya”.¹

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 18

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif yang terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibanding aktiva produktif lainnya. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari.³

Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian. Kredit berkaitan erat dengan jaminan. Hal ini diatur secara umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dalam rangka pemberian kredit perbankan terkait dengan penyerahan jaminan kredit oleh (calon) debitur kepada bank. Secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan

² Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal 20

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 113

menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak berwujud.

Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memakai istilah deposito saja, yang pengertiannya adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam praktek kita mengenal adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito”.⁴

Deposito yang dijadikan jaminan termasuk dalam jaminan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dibebani hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHPerdara dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara gadai dirumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 294.

Di sisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.⁵

Deposito dapat dijadikan jaminan kredit bank didasarkan atas penilaian-penilaian yaitu :

1. Proses cepat. Prosesnya cepat karena prosedur pengajuan mudah dan syarat yang ditentukan oleh bank tidak terlalu sulit, misalnya bank tidak memerlukan banyak waktu dalam menganalisis jaminan debitur karena jaminannya telah diketahui oleh bank dan berada dipengawasan bank. Meskipun dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ini, dapat dikatakan aman dan telah dilakukan analisis sebelumnya, namun kemungkinan pengembaliannya nanti mengalami kesulitan bahkan kemacetan selalu ada.
2. Mempunyai alasan bisnis atau dapat disebut juga memenuhi salah satu syarat ekonomis karena dengan memberikan kredit, bank akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebakan atas pinjaman yang diberikan kepada debitur, yaitu adanya pertambahan nilai di kemudian hari akibat pemberian bunga tersebut.
3. Aman karena memenuhi syarat yuridis yaitu diketahui benar mengenai kepemilikannya dan secara fisik jaminannya berupa bilyet deposito dikuasai oleh bank, dan disimpan dalam bank.
4. Selain itu simpanan deposito nasabah di bawah pengawasan dan pemantuan pihak bank secara langsung, sehingga bank dapat memantau dan mengamankan kredit apabila debitur wanprestasi.⁶

Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung, 2008, hal 8.

⁶ Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 18.

Sering kali kredit yang diketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Palembang jarang yang mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit dengan jaminan deposito berjangka.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, mengenai aspek pemberian jaminan satu perkembangan yang cukup positif dalam praktek belakangan ini adalah pemberian jaminan dalam bentuk deposito. Sedangkan jenis deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit harus bersifat *Authomatic Roll Over* (ARO).

Khusus untuk deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syaratnya yaitu Bilyet deposito diterbitkan oleh Bank. Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit, maksimal kredit yang diterbitkan 70-80 % dari nilai nominal deposito berjangka, mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit, Asli bilyet deposito disimpan di bank di beri stempel “dijaminan” dan dilembar bilyet deposito sebaliknya setelah ditanda tangani oleh pemilik deposito.⁷

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan secara singkat dan sederhana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT.**

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal 13.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II

B. Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian mengenai deposito berjangka sebagai jaminan atas perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa :

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.⁸

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan antara lain :⁹

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.
2. Pengikatan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan perjanjian atau jual beli.
3. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.
4. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hal 5.

⁹ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 235.

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

5. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahhan bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *penalty rate* (denda).¹⁰
6. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁰ *Ibid*, hal 223

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hal 2.

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, Kamus hukum, ensiklopedia, data statistik), yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain pejabat terkait perjanjian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai perbankan, keuntungan dan kelemahan deposito berjangka pada bank, jaminan gadai, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2012, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Abdul Rahman Saleh et al, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman anda memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Cetakan Pertama, YLBHI dan PSHK Jakarta: Indeks
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty
- C.S.T. Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Frieda Husni Hasbullah, 2012, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan'*, Jakarta: Ind.Hil-Co
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- , 2015, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

- J. Satrio, 2012, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kasmir, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Martono, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia,
- Muhamad Djumhana, 2010, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2009, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2013, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- , 2013, *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Riski Abdriana Yuriani. 2017, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008
- Sembiring Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Alumni
- , 2008, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, 2007, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty
- , 2007, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty
- Sudargo Gautama, 2011, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan, Jakarta: PT. Arga Printing
- , 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa

-----, 2015, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia

Sutarno. 2015, *Aspek-Aspek Hukum Kredit*. Bandung: Alfabeta

Than Thong Kie, 2010, *Studi Notariat Buku II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Yusuf Shofie, 2011, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata Pasal 511

KUH Perdata Pasal 613

KUH Perdata Pasal 1152

KUH Perdata Pasal 1153

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11

C. Jurnal

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2

D. Internet

<https://koinworks.com/blog/keuntungan-dan-kelemahan-deposito-bank/>. Diakses Tanggal 6 Desember 2022

<https://www.akseleran.co.id/blog/produk-perbankan/>. Diakses Tanggal 6 Desember 2022

Rahadian SK's Blog, Sejarah Bank Mandiri. Diakses Tanggal 14 Desember 2022